



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandoyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

JAWABAN LAPORAN DINAS

Kepada Yth. : Bapak/Ibu/Saudara Pelapor
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
Tanggal : 21 Februari 2023
Nomor : 425/0937/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Outing Class di SMP N 2 Mojolaban

Disposisi	Uraian
	Menindaklanjuti laporan masyarakat ke platform LapoGub dengan nomor aduan #LGFB39595125 pada tanggal 17 Februari 2023, perihal : kegiatan Outing Class di SMP N 2 Mojolaban. JAWABAN DARI LAPORAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Sukoharjo melalui Bidang Pembinaan SMP sudah berkoordinasi dengan SMP Negeri 2 Mojolaban. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Implementasi Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 diantaranya adalah Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dimana salah satunya adalah Suara Demokrasi dan Bhineka Tunggal Ika. 2. Pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah merupakan implementasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dimana ide/gagasan berasal dari siswa, dimusyawarahkan oleh siswa, direncanakan oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Sehingga kegiatan tersebut merupakan hasil suara demokrasi siswa melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). 3. Salah satu tujuan dilaksanakannya pembelajaran diluar lingkungan sekolah adalah untuk mengenalkan kepada siswa tentang kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika). Pemilihan lokasi pembelajaran harus sesuai dengan tema Berkebhinekaan Global. 4. Dalam pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah tidak bersifat wajib / tidak memaksa, pembiayaan dari tabungan siswa dan peserta didik harus mendapatkan izin dari orang tua/wali, tidak boleh membebani / memberatkan orang tua/wali dan harus mengkomodir siswa yang kurang mampu. 5. Pihak sekolah tidak pernah mengharuskan siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah hanya melakukan pendampingan ketika pelaksanaan. Pihak sekolah sudah membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada orang tua / wali murid, dan mengupayakan solusi terbaik bagi siswa yang kesulitan mengikuti agar mendapatkan hak yang sama dan tidak terjadi diskriminasi.

Disposisi	Uraian
	6. Teknis pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah masing-masing. 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tidak pernah mengintervensi dan mengarahkan Kepala Sekolah dalam teknis pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mengetahui
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA


HERU INDARJO, SH., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650927 199203 1 007

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP


WARSINI, S.SOS, MM
Pembina
NIP. 19700407 199001 2 001